



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA

Alamat: Jalan Pemuda No. 32, Rejosari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, DIY
Telp/Fax (0274) 391191

PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 145 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN I PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG GURU PENGGANTI PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor 052 Tahun 2019 tentang Guru Penganti pada Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 belum dapat terisi penuh sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan formasi yang belum dapat terpenuhi tersebut proses belajar mengajar belum dapat berjalan secara maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Perubahan I Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor 052 Tahun 2019 tentang Guru Pengganti pada Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
1. Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 57 Tahun 2018 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN I PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR : 052 TAHUN 2019 TENTANG GURU PENGGANTI PADA SATUAN PENDIDIKAN NEGERI DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Guru Pengganti adalah guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu guna mengisi kekosongan guru Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas sebagai guru sementara dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Gunungkidul pada satuan pendidikan Negeri jenjang TK, SD, dan SMP di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
2. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah guru bukan Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan tugas pembelajaran/ bimbingan di satuan pendidikan negeri yang diangkat oleh Kepala Sekolah dan/atau komite sekolah;
3. Honorarium yang selanjutnya disebut honor adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Guru Pengganti yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun;
6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau sederajat SD atau MI;

8. Satuan Pendidikan Negeri adalah TK, SD, dan SMP di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
 9. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah induk pada satuan pendidikan negeri jenjang TK, SD, dan SMP di wilayah Kabupaten Gunungkidul;
 10. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul;
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul;
 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul;
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.

BAB II KETUGASAN DAN PERSYARATAN Pasal 2

Guru Pengganti memiliki tugas merencanakan, melaksanakan proses, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran/pembimbingan, dan melaksanakan tugas lain.

Pasal 3

Guru Pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki kualifikasi akademik Sarjana Strata 1 (S1)/Diploma IV (D-IV) bagi Guru SD : PGSD, Psikologi, Kependidikan IPS, Kependidikan PKn, Kependidikan Bhs. Indonesia, Kependidikan Matematika, Kependidikan IPA, Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani/Olahraga, Non Kependidikan ditambah Akta Mengajar sesuai (linier) dan bagi Guru SMP linier dengan bidang studi yang diampu dan atau Sarjana Psikologi untuk guru Bimbingan Konseling;
- c. Berusia setinggi-tingginya 59 (lima puluh sembilan) tahun per 1 Januari 2019;
- d. Telah tercatat sebagai GTT pada satuan pendidikan sekurang-kurangnya selama 1 tahun terakhir pada tanggal 1 Juli 2019;
- e. Mengajar sekurang-kurangnya 24 jam untuk Guru Kelas/Mapel dan mengampu sekurang-kurangnya 3 rombongan belajar untuk guru BK dan atau mengajar minimal 12 Jam linier ditambah mengampu bidang studi lain dengan akumulasi jam mengajar keseluruhan 24 jam pada satuan pendidikan yang tidak ada guru pengampu atau guru penambah jam pelajaran dari sekolah lain pada satuan pendidikan SD dan SMP.

BAB III PEMBERKASAN Pasal 4

Pemberkasan dilaksanakan oleh calon Guru Pengganti dan diusulkan melalui Kepala Sekolah.

Pasal 5

Berkas persyaratan yang diperlukan untuk penetapan Guru Pengganti yang harus disiapkan oleh calon Guru Pengganti, meliputi:

- a. Surat Keterangan Sehat dari dokter;
- b. Fotokopi Ijazah S1/D-IV;
- c. Fotokopi KTP;
- d. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai GTT dari pengangkatan pertama sampai dengan pengangkatan terakhir;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai Rp.6.000,00;
- f. Surat Keterangan/foto copy kartu yang menunjukkan kepemilikan NUPTK (bagi yang sudah memiliki);
- g. *Printout* Info GTK/Profil GTK Tahun 2019 (bagi yang sudah memiliki);dan
- h. Surat pernyataan tidak berkerja pada instansi lainnya yang ditandatangani dan bermeterai Rp.6.000,00;

Pasal 6

Berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a sampai dengan huruf g disahkan/dilegalisir oleh Kepala Sekolah dan diusulkan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Pengusulan melalui Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 6 dengan melampirkan:

- a. Surat Usulan Penetapan Guru Pengganti dari Kepala Sekolah Kepada Kepala Dinas yang disertai daftar nama calon Guru Pengganti yang diusulkan dan berkas persyaratan yang diperlukan sebagaimana dimaksud Pasal 5;
- b. Daftar Analisis Kebutuhan Guru;
- c. Daftar nama Calon Guru Pengganti;
- d. Foto copy/salinan Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar;
- e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermeterai Rp.6.000,00;

Pasal 8

Lampiran pengusulan melalui Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e ditandatangani oleh Kepala Sekolah.

BAB IV

SELEKSI

Pasal 9

- (1) Seleksi administrasi dilaksanakan oleh TIM.
- (2) TIM sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki tugas:
 - a. meneliti dan memverifikasi berkas pengusulan;
 - b. menetapkan hasil seleksi administrasi; dan
 - c. melaporkan hasil seleksi kepada Kepala Dinas.

- (3) TIM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V PENETAPAN

Pasal 10

- (1) Guru Pengganti ditetapkan berdasarkan pada:
- a. formasi yang tersedia;
 - b. standar kualifikasi pendidikan; dan
 - c. kesesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan ketugasannya.
- (2) Dalam hal jumlah calon guru pengganti yang diusulkan oleh kepala sekolah melebihi dari formasi yang tersedia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, maka penentuan penetapannya dilakukan dengan urutan prioritas/rangking sebagai berikut:
1. lama masa kerja sebagai GTT;
 2. usia tertinggi;
 3. kepemilikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); dan
 4. terdaftar pada Sistem Data Pokok Pendidikan Nasional.

Pasal 11

- (1) Formasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf ayat (1) huruf a mendasar pada analisis kebutuhan dan beban kerja yang disusun oleh Dinas.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Guru Pengganti yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI SURAT PERJANJIAN KERJA

Pasal 13

- (1) Guru Pengganti yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas ditindaklanjuti dengan Surat Perjanjian Kerja antara Guru Pengganti dengan Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (2) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat tertulis dan memuat sekurang-kurangnya :
- a. nama, NIP, jabatan kepala sekolah, dan nama sekolah
 - b. nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, dan alamat guru pengganti;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. tempat pekerjaan;
 - e. besarnya honorarium dan cara pembayarannya;
 - f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban guru pengganti;
 - g. tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;

- h. mulai dan/atau jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja;
 - i. pemutusan perjanjian kerja;
 - j. tempat dan tanggal Surat Perjanjian Kerja dibuat;
 - k. keterangan mengenai ingkar janji (cidera janji) dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya; dan
 - l. tanda tangan para pihak.
- (3) Jangka waktu maksimal Perjanjian kerja adalah 12 (duabelas) bulan.
- (4) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) dan di tandatangani para pihak bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

BAB VII
HONORARIUM
Pasal 14

- (1) Guru Pengganti diberikan honor bulanan yang bersumber dari APBD.
- (2) Honor Guru Pengganti sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan.
- (3) Honor Guru Pengganti dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran pada Dinas.
- (4) Honor Guru Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sejak bulan ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2019.

Pasal 15

- (1) Pembayaran honor Guru Pengganti dilakukan dengan cara pembayaran langsung kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pembayaran honor Guru Pengganti dilakukan melalui transfer dari rekening kas Umum Daerah/Dinas ke rekening Guru Pengganti melalui bank yang ditunjuk.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN
Pasal 16

Guru pengganti berhenti karena :

- a. meninggal dunia;
- b. terpenuhi Guru PNS pada satuan pendidikan;
- c. berakhirnya masa tugas sesuai Surat Perjanjian Kerja;
- d. mengajukan permohonan berhenti bekerja;
- e. restrukturisasi organisasi;
- f. tidak dapat menjalankan tugas;
- g. terbukti melakukan tindak pidana yang ditetapkan oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Guru pengganti diberhentikan dari tugasnya dalam hal selama dalam jangka waktu Perjanjian Kerja:
- tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - melanggar ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja;
 - tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari komulatif dalam satu bulan tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - tidak dapat melaksanakan sepenuhnya tugas/pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
 - melanggar peraturan yang berlaku; dan/atau
 - tidak ada lagi formasi bagi guru pengganti.
- (2) Pemberhentian guru pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan Surat Keputusan Pemberhentian.

BAB IX MUTASI Pasal 18

Guru pengganti dapat dimutasi karena :

- permintaan sendiri dan dengan persetujuan Dinas;
- restrukturisasi organisasi;
- kepentingan Dinas.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungkidul

pada tanggal : 1 Juli 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN
OLAH RAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL



BAHRON RASYID, S.Pd, M.M.
NIP 19601126197912 1001